



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 21 /KPTS/VI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu didukung dengan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

